

BOP PAUD TAHUN 2021



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI , PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2021

Rekap Nasional Semester 2020/2021 Genap
Per **25 Februari 2021 00:00:00**

22.860 Lembaga Belum Sinkron Data
6.579 (TK)

#	<u>Sekolah</u>	<u>Peserta Didik</u>	<u>Rombel</u>	<u>Guru</u>	<u>Tendik</u>	<u>Jumlah Kirim</u>	<u>% Kirim</u>
PAUD	204.527	6.264.633	430.714	477.314	216.068	181.078	89%
PKBM & SKB	10.464	1.554.193	56.815	40.775	8.408	8.069	77%
SD	149.172	23.191.888	1.057.798	1.440.398	314.025	139.395	93%
SMP	41.209	9.595.010	333.984	656.274	180.234	38.343	93%
SMA	14.015	4.830.350	160.872	320.475	89.801	13.242	94%
SMK	14.320	4.909.919	176.906	315.947	85.290	13.176	92%
SLB	2.249	136.074	32.170	26.111	6.425	2.083	93%
Total	435.956	50.482.067	2.249.259	3.277.294	900.251	395.384	91%

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BOP PAUD

Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara PAUD, yang terdiri atas: taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak; dan satuan PAUD sejenis.





Syarat satuan pendidikan penerima BOP PAUD

- a. memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran data (sinkronisasi) Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. memiliki rekening bank atas nama satuan Pendidikan (kecuali satuan Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah);
- d. memiliki NPWP atas nama satuan pendidikan atau penyelenggara;
- e. memiliki paling sedikit 9 peserta didik, kecuali:
 - 1) sepanjang 2 tahun berturut-turut sebelumnya memiliki jumlah peserta didik tidak kurang dari 9 anak;
 - 2) satuan PAUD di daerah tertinggal
- f. bukan Satuan Pendidikan Kerja sama.

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BOP PAUD

1. Satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD ditetapkan oleh **kepala dinas yang menangani urusan pendidikan.**
2. Penetapan satuan pendidikan penerima dilakukan setiap tahap penyaluran berdasarkan **Dapodik** yang telah **diverifikasi** oleh **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:**
 - a. per tanggal 28 Februari untuk penyaluran tahap I; dan
 - b. per tanggal 30 September untuk penyaluran tahap II.





BAGAIMANA JIKA DAPODIK SATUAN PENDIDIKAN BELUM SINKRON?

Jika sampai batas pengambilan data (*cut off*), :

1. data satuan pendidikan (seluruh data) pada Dapodik belum sinkron, maka satuan pendidikan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD.
2. Terdapat data peserta didik pada Dapodik belum sinkron, maka data peserta didik yang belum sinkron tidak akan diperhitungkan dalam penerimaan BOP PAUD untuk satuan pendidikan tersebut.

Besaran alokasi dana yang disalurkan ke satuan pendidikan penerima BOP PAUD dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikali satuan biaya (Rp600.000,-/anak) per tahun

Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara PAUD penerima berusia 0 (nol) sampai dengan 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (kecuali penyandang disabilitas).





PENGUNAAN DANA BOP PAUD

BOP PAUD digunakan untuk membiayai:

1. kegiatan pembelajaran dan/atau bermain
2. kegiatan pendukung pembelajaran
3. kegiatan lainnya

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

1. **Kegiatan pembelajaran dan/atau bermain:**
 - a. bahan pembelajaran peserta didik yang dibutuhkan sesuai dengan kegiatan tematik;
 - b. penyediaan alat permainan edukatif dan penyediaan alat mengajar bagi pendidik.



2. Kegiatan pendukung pembelajaran:

- a. penyediaan makanan sehat, penyediaan buku administrasi, alat-alat deteksi dini tumbuh kembang (ddtk), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak pada P3K;
- b. kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali murid (kegiatan parenting);
- c. transport pendidik.

3. Kegiatan lainnya:

- a. kegiatan perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, serta langganan listrik dan telepon, internet dan air;
- b. dukungan penyediaan alat-alat publikasi PAUD.

Terimakasih

